

Pajak Penerangan Jalan Tetap 3 Persen

PLN mengacu pada peraturan pemerintah, bukan peraturan daerah.

MAKASSAR — PLN cabang Makassar tetap memungut pajak penerangan jalan sebesar 3 persen kepada pelanggan industri. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. PLN tidak akan mengikuti aturan pajak penerangan jalan sebesar 6 persen berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar.

"Kami pungut berdasarkan per-

aturan pemerintah," kata Edi Thamin, juru bicara PLN cabang Makassar, saat menghadiri pertemuan dengan Dinas Pendapatan Daerah Makassar kemarin.

Pertemuan itu membahas pungutan pajak yang sebelumnya menjadi polemik bahwa PLN tidak mengikuti aturan daerah.

Sepanjang periode Januari-November 2010, PLN telah menyetorkan pajak penerangan jalan ke kas Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp 43 miliar. Pajak itu diambil dari rekening tertagih pelanggan. Besarnya mencapai Rp 950 miliar.

Pungutan pajak dari pelanggan

industri sebesar 3 persen diprotes Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah, disebutkan pajak perjalanan untuk industri dikenakan 6 persen, sedangkan pelanggan kategori rumah tangga sebesar 7 persen. "Kami menganggap peraturan pemerintah di atas peraturan daerah, itu yang diikuti," kata Edi.

Adapun data jumlah pelanggan dari rekening tertagih pelanggan sepanjang 2010 yang diminta dinas pendapatan, katanya, sulit dipenuhi. "Data administrasi itu bukan kewajiban PLN untuk melampir-

kan. Kalau diminta, harus ada perjanjian kerja sama antara PLN cabang Makassar dan Pemerintah Kota Makassar," dia berkilah.

Shabir Ondo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Makassar, yang semula *ngotot*, kemarin memahami penjelasan PLN. Menurut dia, pungutan pajak dan hitungan setoran pajak setiap bulan dari PLN sudah dasar PLN memungut pajak 3 persen kepada pelanggan industri," ujar dia.

Ke depan, Shabir meminta PLN melampirkan data pelanggan dalam laporan penyetoran pajak penerangan jalan setiap bulan. "Mesti

ada data pelanggan, sehingga bisa dihitung bersama nilai pajak yang dikeluarkan dari tagihan rekening pelanggan," tuturnya.

Menurut Shabir, adanya lampiran data akan mendorong pengelolaan pajak menjadi transparan. Dia menambahkan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam aturan baru ini, pemerintah kota menetapkan tarif pajak penerangan jalan sebesar 10 persen, baik pelanggan kategori rumah tangga maupun industri. ● **INDRA O Y**

Ridwan Muhadir

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM MAKASSAR

"Saya Tidak Akan Kabur"

Kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 13 miliar melilit Ridwan. Tiga kali ia tak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Makassar. Ridwan mengaku ia yakin tak bersalah dengan alasan bentuk fisik bangunan ada dan diperkuat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Penggerebekan oleh Kejaksaan Negeri Makassar ke rumah dan kantornya membuat Ridwan kecewa. "Padahal saya siap diperiksa secara persuasif," kata dia saat ditemui Ichsan Amin dan Tri Suharman dari *Tempo*, Senin malam lalu, di rumahnya. Berikut ini petikan wawancaranya.

Kecewa kepada Kejaksaan Negeri Makassar?

Kami menghargai asas praduga tak bersalah. Pada 2009, kami dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Dalam perkembangannya, terdapat berita bahwa saya (jadi) tersangka. Tidak masalah kalau saya salah. Tapi saya merasa tak berbuat, kok, saya dituduh begini. Letak salah saya di mana?

Kasus dugaan korupsi itu bagaimana?

Tugas saya sebagai pengguna anggaran, bukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Sekarang saya dimasukkan ke situ (persoalan teknis), langsung tersangka. Seharusnya dilihat alurnya. Lihat dulu PPTK. Kalau PPTK terbukti, atau mungkin saya terlibat mengenai kebijakan, saya bersedia ikut diseret. Tapi, ini kan, PPTK belum rampung prosesnya. PPTK kan paling depan, sementara saya berada pada urutan ke berapa.

Anda tak berada di tempat saat hendak ditangkap?

Siapa pun orang itu, pasti tak mau ditahan, apalagi saya belum

tahu kesalahannya. Misalnya, saya ditahan, tapi begitu tak terbukti, kan susah menghapusnya (anggapan korupsi). Mari hargai ini. Saya siap diproses, tapi kan harus ikuti alurnya. Saya tidak akan kabur. Saya menyayangkan, kenapa menggerebek kantor dan rumah.

Anda Sakit Apa?

Tahun anggaran ini saya punya pekerjaan berat, dan untuk menghadapi kasus seperti ini, terus-terang saya dibuat pusing. Saya tak mampu menghadapi ini, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Semua pekerjaan pada 2009 saya kerjakan dari anggaran Rp 40 miliar menjadi Rp 94 miliar. Sudut jalan yang lahannya labil kami beton. Semuanya saya kerjakan. Tiba-tiba, besoknya dinyatakan korupsi. Lailahillallah.

Saat digerebek, Anda berada di mana?

Saya ke Jakarta, *drop* dan sakit. Saya siap diperiksa, tapi waktu itu saya *drop*. Kenapa Pak Tajuddin boleh izin sakit ke rumah sakit, (tapi) saya tidak?

Kenapa muncul laporan?

Saat sakit, saya lihat rumah digerebek. Saya kecewa, saya siap diperiksa secara persuasif, tidak asal gerebek. Jujur, saya tidak melawan. Memangnya rumah saya ini rumah korupsi? Akhirnya kami menemukan kejanggalan dan bergulirlah ke kejaksaan.

Anda siap ditahan?

Kalau saya dinyatakan bersalah berdasarkan bukti, saya siap. Tapi ini masih proses. Saya tidak mungkin kabur. Saya cuma tak setuju caranya memeriksa saya sebagai kepala dinas.



AYU AMBONG (TEMPO)

Kasus ATM Mandiri Rugikan Nasabah

MAKASSAR — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk segera mempertanggungjawabkan kerugian nasabah Bank Mandiri, Mujahidin Tahir, atas kehilangan duit sebesar Rp 45.111.400 di anjungan tunai mandiri (ATM). "Bank harus mengganti kerugian nasabah," kata Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar kemarin.

Menurut Muttalib, nasabah BNI mengalami kerugian ATM bukan akibat dari kesalahannya. Maka, kata dia, bank wajib mengganti rugi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mujahidin, di depan beberapa anggota Komisi B DPRD Makassar, mengaku mengalami kerugian karena uangnya tersedot lewat ATM dan tak diketahui tertransfer ke mana. Dalam peristiwa itu, terjadi dua kali penarikan di ATM Mandiri cabang Sungguminasa, Gowa, dan Mandiri cabang Panakkukang. Dia meminta kejelasan dari Bank Mandiri atas transaksi yang dinilainya gelap, dan meminta bank mengganti kerugiannya.

"Kami meminta rekaman *closed-circuit television* di ATM Gowa diambil untuk melihat bukti-bukti di dalamnya," kata Mujahidin. Melalui rekaman itu, ia berharap ada kejelasan proses penarikan duitnya. "Mandiri terkesan selalu melindungi oknum tertentu. Padahal sangat jelas dari struk transfer," kata dia.

Bukti transfer yang diterima Mujahidin dari Bank Mandiri tertera tiga nama dalam tiga kali transfer, di antaranya atas nama Samsuardi senilai Rp 1,5 juta, dan Rp 10 juta atas nama Taufik Akbar. Nama ketiganya masih dalam penyelidikan.

Slamet Hariadi Bangun Sutomo, Branch Manager PT Bank Mandiri cabang Panakkukang, menjelaskan, pembeberan data nasabah harus melalui mekanisme. Ia menegaskan, Mandiri tak berkonspirasi dengan oknum jaringan pembobol ATM seperti tuduhan Mujahidin. "Itu tidak benar," kata dia. "Pemberian data nasabah harus meminta persetujuan dari Bank Indonesia."

● **IRFAN ABDUL GANI**